



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 253Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Jawa Barat, 21 November 1986, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sungai Kotong Dalam, Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Slekah, 10 September 1978, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Sungai Kotong Dalam, Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA. AGM, tanggal 12 Mei 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2007, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 42/15/II/2007,

Hal 1 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Februari 2007, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di perkebunan milik saudara di Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1 tahun, terakhir tinggal di rumah milik bersama di Dusun Sungai Kotong Dalam, Desa Sunda Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Anak I, lahir pada tanggal 06 Desember 2001,
2. Anak II, lahir pada tanggal 27 Maret 2003,
3. Anak III, lahir pada tanggal 21 September 2011;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal tersebut hanya berlangsung selama kurang lebih 12 tahun, dan sejak tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, setiap Penggugat pergi seperti ke pasar, atau ada keperluan lain, Tergugat selalu menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain, akibat dari kejadian tersebut sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Tergugat juga selalu melarang Penggugat berteman dengan teman-teman Penggugat;
3. Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar bahkan Tergugat sering menghina Penggugat, dan selalu mengancam Penggugat, Tergugat mengancam ingin membunuh Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan April 2020, yang disebabkan karena Tergugat masih saja memiliki rasa cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat pergi ke Bank, Tergugat menemui teman Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat kabur dari rumah, padahal hal tersebut tidak

Hal 2 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah benar, bahkan Penggugat juga sudah izin terlebih dahulu kepada Penggugat, akibat dari kejadian tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, akan tetapi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tempat tidur);
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, dan ternyata berhasil;

Bahwa atas upaya damai dari Majelis tersebut Penggugat dan Tergugat menyadari dan dapat menerimanya, kemudian Penggugat dengan kesadaran sendiri bermohon kepada majelis untuk mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pencabutan perkara dari Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang, yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian kemudian Penggugat dengan kesadaran sendiri secara lisan mencabut perkaranya, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan, maka Majelis perlu menetapkan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk

Hal 4 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan, perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.AGM, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Nasrulloh, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan Drs. Abd Hamid sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Drs. Sarjono sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. Abd Hamid

Ketua Majelis,

dto

Drs. Nasrulloh, S.H.

Panitera,

dto

Drs. Sarjono

Hal 5 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	280.000,00
4.	PNBP panggilan pertama P dan T	:	Rp	20.000,00
5.	M e t e r a i	:	Rp	6.000,00
6.	R e d a k s i	:	Rp	10.000,00
7.	PNBP pencabutan perkara	:	Rp	10.000,00
	J u m l a h	:	Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal, Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)